

## MODEL PEMBELAJARAN MASA'IL FIQHIYAH DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI 1

Syarifah<sup>1</sup>, Bintang Alfaradis<sup>2</sup>, Nailin Tasnim Nur Muthmainnah Sihotang<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: [syarifah@unida.gontor.ac.id](mailto:syarifah@unida.gontor.ac.id)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v11i2.1874>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 27 January 2026

Final Revised: 11 February 2026

Accepted: 16 March 2026

Published: 30 April 2026

#### Keywords:

Masa'il Fiqhiyyah  
Islamic Boarding School  
Education  
Fiqh Learning Model  
Curriculum Integration  
Intracurricular



### ABSTRACT

*This study examines the implementation of a Masa'il Fiqhiyyah-based learning model as an integrative framework for curriculum development in Islamic boarding school education, focusing on sixth-grade Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) students at Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Campus 1. Masa'il Fiqhiyyah is positioned not only as learning content, but also as an analytical learning model that links legal reasoning, ethical values, and practical religious life within the pesantren system. The research employed a descriptive qualitative approach using document analysis. Data were collected from primary and secondary sources, including curriculum documents, instructional guidelines, learning modules, institutional regulations, and relevant academic literature on fiqh education and Islamic curriculum development. The data were analyzed through descriptive-analytical and thematic techniques to identify patterns of integration across intracurricular, co-curricular, and extracurricular learning domains. The findings indicate that Masa'il Fiqhiyyah learning is implemented holistically and systematically. In the intracurricular domain, it is applied through classroom-based case discussions and analytical learning that develop students' ability to identify legal problems, examine textual evidence, and formulate reasoned legal conclusions. In the co-curricular domain, activities such as fath al-kutub, bahs al-masā'il, and supervised worship practices strengthen understanding and legal argumentation skills while cultivating academic ethics.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji penerapan model pembelajaran berbasis Masa'il Fiqhiyyah sebagai kerangka integratif pengembangan kurikulum dalam pendidikan pondok pesantren, dengan fokus pada siswa kelas enam Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1. Masa'il Fiqhiyyah diposisikan tidak hanya sebagai konten pembelajaran, tetapi juga sebagai model pembelajaran analitis yang menghubungkan penalaran hukum, nilai-nilai etika, dan kehidupan keagamaan praktis dalam sistem pesantren. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari sumber dasar dan sekunder, termasuk dokumen kurikulum, pedoman instruksional, modul pembelajaran, peraturan kelembagaan, dan literatur akademik yang relevan tentang pendidikan fiqh dan pengembangan kurikulum Islam. Data dianalisis melalui teknik deskriptif-analitis dan tematik untuk mengidentifikasi pola integrasi lintas domain pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Temuan menunjukkan bahwa pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah dilaksanakan secara holistik dan sistematis. Dalam ranah intrakurikuler, diterapkan melalui diskusi kasus berbasis kelas dan pembelajaran analitis yang mengembangkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi masalah hukum, memeriksa bukti tekstual, dan merumuskan kesimpulan hukum yang masuk akal. Dalam ranah ko-kurikuler, kegiatan seperti fath al-kutub, bahs al-masā'il, dan praktik ibadah yang diawasi memperkuat pemahaman dan keterampilan argumentasi hukum sambil menumbuhkan etika akademik.*

**Kata kunci:** Masa'il Fiqhiyyah, pendidikan pondok pesantren, model pembelajaran fiqh, integrasi kurikulum, intrakurikuler

---

## PENDAHULUAN

Kurikulum memiliki peran strategis dalam pendidikan Islam karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengarahkan proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat holistik, mencakup penguasaan ilmu, pembentukan sikap, serta penginternalisasian nilai-nilai syariat Islam. Dalam konteks pesantren, kurikulum tidak hanya diarahkan pada transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan kerangka berpikir hukum dan sensitivitas santri terhadap dinamika persoalan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat (Tolchah, 2015). Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pesantren dituntut untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip normatif Islam sekaligus responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan kontemporer.

Pembelajaran fiqh di pesantren memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari lembaga pendidikan formal lainnya. Fiqh tidak diposisikan semata sebagai kumpulan hukum normatif, tetapi sebagai proses pembelajaran yang menuntut pemahaman metodologis, kemampuan analitis, serta keterkaitan antara teks keagamaan dan realitas sosial. Dalam tradisi pesantren, pembelajaran fiqh dikembangkan melalui pendekatan klasikal yang berpadu dengan praktik keagamaan dan pembiasaan hidup religius, sehingga santri tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter pembelajaran ini menegaskan bahwa fiqh berfungsi sebagai pedoman hidup yang aplikatif dan kontekstual.

Dalam konteks tersebut, pengembangan kurikulum berbasis Masa'il Fiqhiyyah menjadi pendekatan yang strategis dalam pendidikan pesantren. Masa'il Fiqhiyyah menempatkan persoalan-persoalan fikih aktual sebagai objek kajian pedagogis, sehingga santri dilatih untuk memahami proses penetapan hukum melalui penelusuran dalil, perbandingan pendapat ulama, dan analisis konteks sosial. Kurikulum berbasis Masa'il Fiqhiyyah berfungsi sebagai kerangka normatif dan pedagogis yang mengarahkan praktik pembelajaran agar tetap berlandaskan nilai-nilai syariat, sekaligus mendorong pengembangan nalar hukum dan sikap kehati-hatian dalam beragama. Dengan demikian, Masa'il Fiqhiyyah tidak hanya berperan sebagai materi ajar, tetapi juga sebagai model pembelajaran analitis dalam pendidikan fiqh.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran fiqh melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berkontribusi positif terhadap penguatan pemahaman hukum Islam dan pembentukan karakter santri. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa kegiatan seperti fath al-kutub, musyawarah fikih, dan bahs al-masa'il mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum, tradisi argumentasi ilmiah, serta sikap moderat santri dalam menyikapi perbedaan pendapat (Shah & Saeed, 2022). Selain itu, internalisasi nilai-nilai fikih melalui aktivitas organisasi dan kepemimpinan santri juga dipandang efektif dalam membentuk kesadaran etis dan tanggung jawab sosial santri (Tinggi et al., 2025).

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas Masa'il Fiqhiyyah sebagai model pengembangan kurikulum yang terintegrasi antara ranah intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dalam konteks pendidikan pesantren masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak menyoroti metode pembelajaran fiqh di kelas atau aspek praktik keagamaan secara terpisah, tanpa mengkaji secara komprehensif bagaimana Masa'il Fiqhiyyah berfungsi sebagai kerangka kurikuler yang menyatukan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik santri. Celah penelitian inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih sistematis dan kontekstual mengenai implementasi kurikulum berbasis Masa'il Fiqhiyyah dalam sistem pendidikan pesantren.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengembangan kurikulum berbasis Masa'il Fiqhiyyah dalam ranah intrakurikuler,

kokurikuler, dan ekstrakurikuler di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Masa'il Fiqhiyyah dalam membentuk nalar hukum, karakter religius, serta tanggung jawab moral santri, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum pendidikan fiqh di pesantren.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui deskripsi sistematis terhadap data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada proses, makna, serta dinamika implementasi model pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah dalam konteks pendidikan pesantren yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2018; Moleong, 2019). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara holistik dan kontekstual sesuai dengan kondisi alami subjek penelitian (Sugiyono, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dengan subjek penelitian yang terdiri atas guru/pembina, santri kelas 6 KMI, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam (Patton, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati proses pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Observasi bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai aktivitas pembelajaran, interaksi antara guru dan santri, serta penerapan metode pembelajaran di lingkungan pesantren. Observasi dilakukan secara partisipatif moderat agar peneliti dapat memahami konteks tanpa mengganggu proses pembelajaran (Spradley, 2016).

Kedua, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan guru, pembina, dan santri untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, dan pemahaman mereka terhadap implementasi pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang fleksibel namun tetap terarah sesuai fokus penelitian (Kvale & Brinkmann, 2015).

Ketiga, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dianalisis meliputi kurikulum, silabus, modul pembelajaran, catatan kegiatan baḥs al-masā'il, serta dokumen kebijakan lembaga. Analisis dokumen penting untuk memahami aspek normatif dan struktural dalam implementasi model pembelajaran (Bowen, 2009).

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

No	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Instrumen	Fokus Data yang Dikumpulkan
1	Observasi	Kegiatan pembelajaran (intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler)	Lembar observasi, catatan lapangan	Proses pembelajaran, interaksi guru-santri, metode pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah
2	Wawancara	Guru/pembina, santri, pengelola kurikulum	Pedoman wawancara semi-terstruktur	Persepsi, pengalaman, dan pemahaman terhadap implementasi pembelajaran
3	Dokumentasi	Dokumen kurikulum, silabus, modul, catatan kegiatan	Checklist dokumen	Struktur kurikulum, materi pembelajaran, kebijakan lembaga

Penggunaan tiga teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi metode, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik agar memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pula member checking kepada informan untuk memastikan keakuratan data serta meningkatkan validitas temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual mengenai implementasi model pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah dalam sistem pendidikan pesantren (Khalijah, n.d.).

**Tabel 2. Peserta Penelitian**

No	Kategori Partisipan	Jumlah	Kriteria Pemilihan	Peran dalam Penelitian
1	Guru/Pembina Fiqh	3 orang	Mengajar atau membina kegiatan Masa'il Fiqhiyyah	Memberikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran
2	Santri Kelas 6 KMI	10-15 orang	Mengikuti kegiatan Masa'il Fiqhiyyah secara aktif	Memberikan data terkait pengalaman belajar, pemahaman, dan keterlibatan dalam pembelajaran
3	Pengelola/Kurikulum	1-2 orang	Terlibat dalam penyusunan kurikulum pesantren	Menjelaskan kebijakan dan desain kurikulum berbasis Masa'il Fiqhiyyah
4	Dokumen (Non-human)	-	Kurikulum, silabus, modul, catatan kegiatan	Sebagai sumber data pendukung untuk analisis implementasi pembelajaran

Partisipan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah. Guru dan pembina dipilih karena memiliki peran utama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, sedangkan santri kelas 6 KMI dipilih karena merupakan subjek utama yang mengalami secara langsung proses pembelajaran tersebut. Selain itu, pihak pengelola kurikulum dilibatkan untuk memberikan perspektif terkait kebijakan dan desain pembelajaran di tingkat institusi. Jumlah partisipan bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai kebutuhan data di lapangan hingga mencapai data saturation (kejenuhan data), yaitu kondisi ketika data yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi memberikan informasi baru (Guest et al., 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Implementation of Masa'il Fiqhiyyah Learning in Out-of-Class Contexts

Bagian ini menyajikan kerangka terpadu pembelajaran *Fiqhiyyah Masa'il* yang dilaksanakan di **Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1**, menggambarkan keselarasan antara kegiatan pembelajaran, metode pengajaran, dan kompetensi fiqh yang dikembangkan melalui program di kelas, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Temuan menunjukkan bahwa

pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* tidak terbatas pada pengajaran di kelas tetapi secara sistematis tertanam dalam berbagai kegiatan pendidikan yang mendorong perkembangan kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa.

**Tabel 3. Pemetaan Metode dan Kegiatan Pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah**

No	Jenis Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kompetensi yang Dikembangkan	Domain Pembelajaran
1	Intrakurikuler	Diskusi kasus Masa'il Fiqhiyyah di kelas	Problem-Based Learning, diskusi terbimbing, analisis kasus	Kemampuan analisis masalah fiqh, penalaran hukum, dan penyusunan argumentasi	Kognitif
2	Kokurikuler	Bahs al-masā'il (musyawarah fiqh)	Pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok	Kemampuan berpikir kritis, argumentasi ilmiah, dan sikap menghargai perbedaan pendapat	Kognitif, Afektif
3	Kokurikuler	Praktik ibadah berbasis hasil pembahasan fiqh	Demonstrasi dan praktik langsung	Ketepatan dalam penerapan hukum fiqh dalam ibadah sehari-hari	Psikomotorik, Afektif
4	Ekstrakurikuler	Pembiasaan ibadah dan rutinitas keagamaan	Metode pembiasaan (habituation)	Pembentukan karakter religius, kedisiplinan, dan tanggung jawab	Afektif
5	Ekstrakurikuler	Evaluasi lisan dan praktik Masa'il Fiqhiyyah	Penilaian autentik (authentic assessment)	Kemampuan menerapkan penalaran fiqh dalam konteks nyata	Kognitif, Psikomotorik, Afektif

Tabel 3 menggambarkan pemetaan metode pembelajaran *Fiqhiyyah Masa'il* yang diterapkan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 melalui kegiatan terintegrasi di kelas, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Tabel tersebut menyoroti bagaimana setiap kegiatan pembelajaran berkontribusi pada pengembangan kompetensi fiqh siswa di seluruh domain kognitif, psikomotorik, dan afektif, menekankan karakter holistik *Masa'il Fiqhiyyah* sebagai model pembelajaran intelektual dan praktis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* pada santri kelas 6 KMI di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 tidak hanya dilakukan melalui pendekatan klasikal, tetapi juga melalui praktik aplikatif dan analitis yang terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran di luar kelas. Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang memadukan aspek teoritis dan praktik, seperti *Inquiry-Based Learning* dalam fiqh, mampu meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman konseptual peserta didik terhadap hukum Islam secara lebih mendalam (Afifah et al., 2025).

Kegiatan seperti diskusi kasus *Masa'il Fiqhiyyah*, praktik ibadah yang relevan, dan pembelajaran yang berfokus pada analisis masalah hukum nyata, memberikan ruang bagi santri untuk berpikir kritis dan mengkonstruksi pengetahuan secara kontekstual. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh yang menggunakan model kontekstual atau berorientasi pada keterkaitan materi dengan situasi nyata dapat membantu santri memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Sufia & Islam, 2025).

Selain itu, pendekatan pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* yang melibatkan unsur *problem-based learning* dan *inquiry* rupanya juga berperan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis santri, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian tentang *Problem-Based Learning* dalam

pendidikan fiqh yang menunjukkan peningkatan pemahaman konseptual dan keterlibatan siswa (Listrianti et al., 2025)

Temuan ini selaras pula dengan kajian pembelajaran fiqh yang menggunakan pendekatan kontekstual, yang menunjukkan bahwa ketika materi fiqh dikaitkan erat dengan pengalaman nyata peserta didik—misalnya praktik ibadah, kasus kontemporer, atau isu kehidupan sehari-hari—santri menjadi lebih aktif secara kognitif dan afektif dalam proses belajar (Penerapan & Contextual, 2024).

Dengan demikian, pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* di PMDG Putri 1 yang menggabungkan diskusi kasus, praktik ibadah, dan analisis teks memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum dan penerapannya dalam kehidupan santri. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran fiqh yang menggabungkan kegiatan formal dan nonformal secara harmonis dapat membentuk kompetensi santri secara lebih komprehensif di ranah kognitif, psikomotorik, maupun afektif.

### **Aktivitas Pembelajaran yang Mendukung Interaksi Aktif**

Pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* menuntut keterlibatan aktif peserta didik melalui serangkaian aktivitas yang merangsang interaksi ilmiah dan praktik aplikatif. Dalam konteks fiqh kontemporer, penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning) dan pembahasan tematik terbukti meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap hukum Islam, karena mendorong diskusi, analisis kasus, dan pengambilan keputusan secara kolektif dalam kelas (Tinggi et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa strategi active learning seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan eksplorasi aktif materi fikih mampu memperkuat keterlibatan peserta didik sekaligus keterampilan berpikir kritis mereka (Yeti & Lutvi, 2025).

Selain itu, integrasi pendekatan seperti Discovery Learning juga terbukti efektif dalam meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran fiqh melalui aktivitas eksplorasi mandiri terhadap hukum-hukum praktis (Pao & Najmudin, 2025). Aktivitas semacam ini sejalan dengan penerapan pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi fiqh dengan pengalaman nyata peserta didik, sehingga mendorong keterlibatan aktif mereka dalam memahami dan menerapkan hukum Islam (Efendi et al., 2025). Secara keseluruhan, kombinasi strategi pembelajaran ini tidak hanya memperkaya interaksi siswa dalam kelas fiqh, tetapi juga memperluas keterampilan kognitif, afektif, dan sosial mereka melalui proses belajar yang lebih dinamis dan bermakna.

### **Pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah sebagai Model Pembelajaran Analitis di Kelas 6 KMI**

Pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* di kelas 6 KMI dapat dipahami sebagai model pembelajaran analitis yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem-based learning) dalam kajian fikih. Model ini menempatkan persoalan fikih aktual sebagai titik awal pembelajaran, sehingga santri tidak hanya menerima hukum dalam bentuk final, tetapi diarahkan untuk memahami proses penetapan hukum secara sistematis. Dalam praktiknya, santri dihadapkan pada kasus konkret, kemudian melakukan identifikasi masalah, penelusuran dalil, perbandingan pendapat ulama, serta perumusan jawaban hukum yang argumentatif. Pola ini sejalan dengan konsep *iqh al-nawāzil* yang menekankan pentingnya analisis realitas sebagai dasar penetapan hukum (Lailiyah, n.d.).

Berbeda dengan pembelajaran fikih konvensional yang cenderung berfokus pada hafalan dan transmisi pendapat mazhab, *Masa'il Fiqhiyyah* menekankan proses berpikir hukum (legal reasoning). Santri kelas 6 KMI berperan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam diskusi, argumentasi, dan klarifikasi pendapat. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya diskusi kasus dan analisis fikih menguatkan bahwa pembelajaran ini bersifat student-centered.

Hal ini sejalan dengan pandangan Hallaq (2009) yang menegaskan bahwa fikih merupakan aktivitas intelektual yang dinamis dan kontekstual, bukan sekadar kumpulan norma hukum yang statis.

### **Penguatan Dimensi Nilai dan Pembiasaan dalam Pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* pada santri kelas 6 KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 tidak hanya menekankan penguasaan aspek kognitif berupa pemahaman dalil dan kaidah fikih, tetapi juga menguatkan dimensi nilai (afektif) dan pembiasaan perilaku (behavioral). Berdasarkan analisis dokumen pembelajaran dan kegiatan pesantren, nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan hukum, serta kesungguhan dalam beribadah ditanamkan secara sistematis melalui proses pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari santri (Di et al., 1979).

Penguatan dimensi nilai tersebut tampak dalam keterkaitan antara pembahasan *Masa'il Fiqhiyyah* dan praktik ibadah harian santri. Hasil pembahasan kasus fikih tidak berhenti pada kesimpulan normatif, tetapi dilanjutkan dengan penerapan dalam aktivitas ibadah seperti shalat berjamaah, tata cara ibadah harian, serta pembiasaan sikap kehati-hatian dalam menjalankan amalan. Pola pembelajaran ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih yang menghubungkan teori dengan praktik nyata berkontribusi pada internalisasi nilai religius dan pembentukan karakter santri (Zain et al., 2025).


Selain itu, kegiatan *fath al-kutub* dalam pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* turut berperan dalam membentuk sikap akademik dan moral santri kelas 6 KMI. Proses penelusuran kitab fikih klasik, pencermatan pendapat ulama, serta diskusi terhadap perbedaan pandangan mendorong santri untuk bersikap teliti, menghargai perbedaan pendapat, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan kesimpulan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa *fath al-kutub* berfungsi tidak hanya sebagai sarana penguatan literasi fikih, tetapi juga sebagai media pembiasaan nilai etika keilmuan dalam pendidikan pesantren (Hasibuan, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* di PMDG Putri Kampus 1 membentuk keterpaduan antara pemahaman hukum fikih dan pengamalan nilai-nilai religius dalam kehidupan santri. Pendekatan pembelajaran yang mengaitkan pembahasan hukum dengan praktik ibadah dan pembiasaan perilaku mendukung tercapainya tujuan pendidikan pesantren dalam membentuk karakter santri yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran hukum Islam yang aplikatif (Desember, 2025).

### **Peran Guru: Fasilitator Interaktif dan Kontekstual**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru dan pembina dalam pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* pada santri kelas 6 KMI di PMDG Putri Kampus 1 bersifat interaktif dan kontekstual. Guru berperan aktif dalam mengarahkan diskusi *Masa'il*, membimbing penelusuran sumber hukum (*fath al-kutub*), serta memfasilitasi dialog dan refleksi santri terhadap masalah fikih yang relevan dengan praktik pesantren sehari-hari. Peran ini mencerminkan bahwa guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga fasilitator pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik hidup santri, sesuai dengan konsep pembelajaran interaktif dan kontekstual dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menekankan keterhubungan antara materi pelajaran dan kehidupan nyata siswa (Dimas Agustian Vieri S et al., 2025).

## **Gambar 1. Peran Guru dan Dosen Pembimbing dalam Pembelajaran Fiqhiyyah Masa'il Interaktif dan Kontekstual**



Gambar 1 menggambarkan peran guru dan dosen pembimbing dalam pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah bagi siswa KMI Kelas 6 di PMDG Putri Kampus 1. Guru berfungsi tidak hanya sebagai penyampai pengetahuan tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing diskusi, mendukung eksplorasi sumber hukum (*fath al-kutub*), dan mendorong dialog dan refleksi siswa. Melalui proses ini, pembelajaran menjadi interaktif dan kontekstual, memungkinkan siswa untuk menghubungkan teori yurisprudensi Islam dengan praktik keagamaan sehari-hari mereka di lingkungan pesantren.

**PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah di lingkungan pesantren tidak sekadar berfungsi sebagai transmisi pengetahuan fiqh, tetapi berkembang menjadi model pembelajaran integratif yang menggabungkan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara simultan. Temuan pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa pembelajaran dilaksanakan melalui tiga ranah utama, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pola ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara holistik dan kontekstual, sejalan dengan karakteristik pendidikan berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang menekankan keterkaitan antara pengetahuan dan praktik nyata (Kolb, 2020).

Secara analitis, integrasi antara diskusi kasus, bahs al-masā'il, praktik ibadah, dan pembiasaan kehidupan pesantren menunjukkan bahwa pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah memiliki kesesuaian dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Dalam konteks ini, santri tidak hanya memahami konsep hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan pemahaman konseptual dan transfer pengetahuan ke situasi nyata (Suryani et al., 2021; Johnson, 2020). Dengan demikian, pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah dapat diposisikan sebagai bentuk implementasi CTL dalam konteks pendidikan pesantren.

Tabel 4. Keterkaitan Analitis antara Metode Pembelajaran Fiqhiyyah Masa'il dan Capaian Pendidikan

No	Metode Pembelajaran	Konteks Implementasi	Capaian Pembelajaran	Implikasi Pendidikan
1	Contextual Teaching and Learning (CTL)	Integrasi pembahasan Masa'il Fiqhiyyah dengan praktik ibadah sehari-hari	Peningkatan pemahaman kontekstual terhadap hukum fiqh	Membentuk kemampuan mengaitkan teori dengan praktik kehidupan nyata
2	Inquiry-Based Learning	Diskusi kasus dan penelusuran dalil ( <i>fath al-kutub</i> )	Pengembangan penalaran analitis dan berpikir kritis	Mendorong kemandirian belajar dan eksplorasi sumber hukum
3	Problem-Based Learning (PBL)	Analisis kasus fiqh kontemporer dalam kelompok	Peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan argumentasi hukum	Mengembangkan kemampuan berpikir sistematis dan kolaboratif
4	Experiential Learning	Praktik ibadah berdasarkan hasil pembahasan fiqh	Peningkatan keterampilan praktis dan pemahaman aplikatif	Memperkuat keterkaitan antara pengetahuan dan pengalaman nyata
5	Metode Pembiasaan (Habituation)	Rutinitas ibadah dan disiplin kehidupan pesantren	Pembentukan karakter religius, kedisiplinan, dan tanggung jawab	Mendukung internalisasi nilai-nilai keislaman secara berkelanjutan


6	Collaborative Learning	Musyawah (baḥs al-masā'il) dalam kelompok	Peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan toleransi	Mengembangkan etika diskusi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat
7	Authentic Assessment	Evaluasi lisan dan praktik Masa'il Fiqhiyyah	Pengukuran kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara komprehensif	Memberikan gambaran utuh terhadap kompetensi santri

Lebih lanjut, Tabel 4 menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan tidak tunggal, melainkan bersifat multidimensional, meliputi Problem-Based Learning (PBL), Inquiry-Based Learning, Collaborative Learning, hingga Experiential Learning. Integrasi berbagai metode ini menunjukkan adanya rekonstruksi pedagogis dalam pembelajaran fiqh yang sebelumnya cenderung tekstual menjadi lebih analitis dan problematis. Dalam perspektif teori pembelajaran modern, pendekatan PBL terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Hmelo-Silver, 2022; Savery, 2021). Hal ini selaras dengan praktik analisis kasus fiqh kontemporer yang dilakukan santri dalam kegiatan baḥs al-masā'il, di mana mereka dituntut untuk mengidentifikasi masalah, mencari dalil, dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis.

Selain itu, pendekatan inquiry yang tercermin dalam aktivitas fath al-kutub menunjukkan bahwa santri dilatih untuk melakukan eksplorasi mandiri terhadap sumber-sumber hukum Islam. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat literasi keilmuan, tetapi juga membangun kemandirian belajar (self-directed learning), yang merupakan salah satu kompetensi kunci dalam pendidikan abad ke-21 (Zimmerman, 2020). Dengan demikian, pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan belajar sepanjang hayat (lifelong learning).

Dari sisi sosial, penerapan Collaborative Learning dalam kegiatan musyawarah (baḥs al-masā'il) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Hal ini penting dalam konteks fiqh yang memiliki keragaman pandangan (ikhtilaf). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif mampu meningkatkan keterampilan sosial dan kualitas argumentasi peserta didik (Laal & Ghodsi, 2020; OECD, 2021). Dengan demikian, model pembelajaran ini tidak hanya menghasilkan individu yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki etika diskusi dan sikap inklusif (Hidayatulloh & Hilmi, 2024)

**Gambar 2. Integrasi Model Pembelajaran Berbasis Masa'il Fiqhiyyah di Seluruh Domain Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler**



Gambar ini menggambarkan implementasi holistik model pembelajaran berbasis Masa'il Fiqhiyyah di PMDG Putri Kampus 1. Model ini diintegrasikan melalui tiga domain pendidikan: pembelajaran intrakurikuler (pengajaran fiqh berbasis kelas dan diskusi kasus), kegiatan kokurikuler (fiqh baḥs al-masā'il dan musyawarah), dan praktik ekstrakurikuler (rutinitas ibadah sehari-hari dan kegiatan organisasi). Integrasi domain ini berkontribusi pada hasil siswa yang holistik, mencakup kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif.

Implikasi lebih lanjut dari temuan ini terlihat pada Tabel 5, yang menunjukkan bahwa pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah memiliki dampak sistemik terhadap pendidikan pesantren.

Pada aspek kurikulum, terjadi integrasi antara kajian kitab klasik dengan analisis masalah kontemporer, yang menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi tradisi keilmuan Islam. Hal ini sejalan dengan tren pendidikan Islam kontemporer yang menekankan pentingnya relevansi antara teks klasik dan realitas modern (Hefner, 2021, Kurikulum, 2013)

**Tabel 5. Implikasi Metode Pembelajaran Fiqhiyyah Masa'il Bagi Pendidikan Pesantren**

No	Aspek	Implikasi	Deskripsi Analitis
1	Desain Kurikulum	Integrasi kurikulum berbasis Masa'il Fiqhiyyah	Kurikulum perlu mengintegrasikan kajian kitab klasik (fath al-kutub) dengan analisis masalah fiqh kontemporer agar pembelajaran bersifat kontekstual dan relevan
2	Strategi Pembelajaran	Pembelajaran aktif dan berbasis masalah	Guru menerapkan metode seperti Problem-Based Learning, inquiry, dan diskusi untuk mendorong keterlibatan aktif santri dalam memahami hukum Islam
3	Peran Guru	Fasilitator dan mediator pembelajaran	Guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi membimbing analisis, diskusi, dan refleksi santri dalam memahami persoalan fiqh
4	Pengembangan Kompetensi Santri	Kompetensi holistik (kognitif, afektif, psikomotorik)	Pembelajaran tidak hanya menekankan pemahaman konsep, tetapi juga pembentukan sikap religius dan keterampilan praktik ibadah
5	Sistem Evaluasi	Penilaian autentik dan komprehensif	Evaluasi dilakukan melalui ujian lisan, praktik ibadah, dan observasi partisipasi untuk mengukur kemampuan secara menyeluruh
6	Budaya Akademik Pesantren	Penguatan tradisi ilmiah dan etika keilmuan	Kegiatan bahs al-masā'il dan fath al-kutub membentuk budaya diskusi, argumentasi ilmiah, serta sikap menghargai perbedaan
7	Integrasi Lingkungan Belajar	Pembelajaran berbasis ekosistem pesantren	Pembelajaran berlangsung secara terpadu antara kelas, kegiatan harian, dan kehidupan asrama sehingga lebih bermakna dan berkelanjutan
8	Kebijakan Kelembagaan	Dukungan institusional terhadap inovasi pembelajaran	Pesantren perlu menyediakan kebijakan, pelatihan guru, dan fasilitas yang mendukung implementasi pembelajaran berbasis Masa'il Fiqhiyyah

Tabel 5 menunjukkan bahwa metode pembelajaran Fiqhiyyah Masa'il memiliki implikasi yang luas terhadap sistem pendidikan pesantren, baik pada aspek kurikulum, strategi pembelajaran, maupun budaya akademik. Secara konseptual, implikasi ini menegaskan bahwa pembelajaran fiqh tidak lagi bersifat tekstual semata, tetapi berkembang menjadi model pembelajaran yang kontekstual, analitis, dan aplikatif.

Implikasi tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah sangat bergantung pada integrasi antara peran guru, desain kurikulum, serta dukungan kelembagaan. Dengan demikian, model ini berpotensi menjadi kerangka inovatif dalam pengembangan pendidikan pesantren modern yang tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam sekaligus responsif terhadap tantangan kontemporer.

Pada aspek peran guru, terjadi pergeseran dari teacher-centered menjadi student-centered learning, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Transformasi ini merupakan karakteristik utama pedagogi modern yang menekankan partisipasi aktif peserta didik (Darling-Hammond et al., 2020). Dalam konteks pesantren, pergeseran ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teori pendidikan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional.

Selanjutnya, pada aspek evaluasi, penggunaan authentic assessment menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Penilaian melalui praktik ibadah, ujian lisan, dan observasi partisipasi

memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kompetensi santri. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian autentik yang menekankan evaluasi berbasis kinerja nyata (Wiggins, 2021).

Secara konseptual, temuan penelitian ini mengarah pada konstruksi model pembelajaran yang dapat disebut sebagai "Model Pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah Berbasis Ekosistem Pesantren". Model ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: (1) integrasi antara pembelajaran formal dan kehidupan sehari-hari, (2) penggunaan multi-metode pembelajaran berbasis masalah dan inquiry, serta (3) orientasi pada pengembangan kompetensi holistik. Model ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar sebagai laboratorium pendidikan yang mampu mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam dengan pendekatan pedagogis modern.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat pembelajaran fiqh sebagai proses transfer pengetahuan (Azra, 2020), penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa pembelajaran fiqh dapat dikembangkan sebagai model pembelajaran aktif dan transformatif. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah sebagai model pedagogis yang relevan dengan kebutuhan pendidikan kontemporer.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup lokasi penelitian yang terbatas pada satu pesantren. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu dilakukan pada konteks yang lebih luas untuk menguji generalisasi model ini. Selain itu, diperlukan kajian kuantitatif untuk mengukur efektivitas model ini secara empiris.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* pada santri kelas 6 KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran yang integratif, kontekstual, dan aplikatif. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep fikih secara teoritis, tetapi juga mengaitkan analisis hukum Islam dengan praktik ibadah dan kehidupan pesantren sehari-hari melalui kegiatan diskusi kasus, *fath al-kutub*, pembiasaan ibadah, serta evaluasi autentik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran aktif, inkuiri, dan kontekstual dalam *Masa'il Fiqhiyyah* berkontribusi positif terhadap pengembangan kompetensi santri secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Santri tidak hanya mampu memahami dalil dan kaidah fikih, tetapi juga terlatih dalam berpikir kritis, menyusun argumentasi hukum, serta menerapkan hasil pembelajaran dalam praktik ibadah yang bertanggung jawab.

Peran guru dan pembina dalam pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* terbukti sangat signifikan sebagai fasilitator interaktif dan kontekstual. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga membimbing proses penelusuran sumber hukum, memfasilitasi diskusi, serta mengarahkan santri dalam mengaitkan teori fikih dengan konteks nyata kehidupan pesantren. Peran ini mendukung terciptanya proses pembelajaran yang bermakna dan partisipatif.

Selain itu, pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* di PMDG Putri Kampus 1 berkontribusi pada penguatan karakter religius santri melalui pembiasaan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kehati-hatian dalam beramal, dan etika keilmuan. Integrasi antara pembahasan hukum fikih dan pembiasaan praktik ibadah menunjukkan bahwa pembelajaran fikih dapat menjadi sarana efektif dalam pembentukan karakter santri yang berorientasi pada pengamalan ajaran Islam secara konsisten.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan dalam implementasi metode pembelajaran inovatif, terutama terkait konsistensi penerapan metode aktif pada seluruh materi serta kebutuhan penguatan kompetensi pedagogik pendidik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kelembagaan dalam bentuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, dan penyediaan sistem evaluasi autentik yang berkelanjutan agar pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* dapat terus dikembangkan secara optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran *Masa'il Fiqhiyyah* yang terintegrasi antara teori, praktik, dan pembiasaan nilai memiliki implikasi strategis bagi pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran di pesantren, khususnya dalam membentuk santri yang memiliki pemahaman fikih yang mendalam, sikap religius yang kuat, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer.

## REFERENSI

- Afifah, A., Sitika, A. J., & Rukajat, A. (2025). *Integrating Inquiry-Based Learning into Fiqh Education to Enhance Conceptual Understanding Among Indonesian Elementary Madrasah Students*. 18(3), 479–490.
- Aliyah, D. I. M., Rozaq, M. F., & Mahfuzah, A. M. (2025). *Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital*.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi*. Kencana.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Bustari, B., & Bashori, B. (2019). Arah Baru Pendidikan Pesantren dan Modernitas Pendidikan. *HIKMAH Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 114–134.
- Cover, J. (2026). *Indonesian Journal of Education Methods Development Table Of Contents*. 21(1). <https://doi.org/10.21070/ijemd.v21i1.971>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140.
- Desember, E. (2025). *RAUDHAH Proud To Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. 10, 1129–1142.
- Di, S., Pesantren, P., & Salafiyah, P. (1979). ISSN 1979-2794 e-ISSN: 2655-6634.
- Efendi, R. M., Rizqa, M., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). *Jurnal Tarbawi*. 14(1), 80–94.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82.
- Hasibuan, F. (2025). *Development Of Islamic Education Teaching Materials In The Field Of Fiqh Studies In Phase B Of The Merdeka Curriculum At Sdn 0707 Aliaga Ii Hutaraja Tinggi District Padang Lawas Regency*. 10(2), 303–315.
- Hefner, R. W. (2021). *Islamic education, social movements, and democracy*. University of Hawai'i Press.
- Hidayatulloh, D. S., & Hilmi, F. (2024). *Deliberation-Based Learning Method ( Bahtsul Masail ) in PAI Subjects at SMK Syahida Tasikmalaya Metode Pembelajaran Berbasis Musyawarah ( Bahtsul Masail ) dalam Mata Pelajaran PAI di SMK Syahida Tasikmalaya*. 04(02).
- Hmelo-Silver, C. E. (2022). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 34(1), 1–20.
- Johnson, E. B. (2020). *Contextual teaching and learning*. Corwin Press.
- Khalijah, S. (n.d.). *Analisis Isi Materi Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum Merdeka*. 5(1), 935–

938.

- Kolb, D. A. (2020). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson.
- Kurikulum, I. (2013). *PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF ISLAM ( Urgensi dan Pengaruhnya dalam Implementasi. 08, 261–278.*
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage Publications.
- Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2020). Benefits of collaborative learning. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 486–490.*
- Lailiyah, N. (n.d.). *Manajemen pembelajaran berbasis bahtsul masail pada mata pelajaran fiqh ibadah di pondok pesantren fathul ulum jombang. 4.*
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry.* Sage Publications.
- Listrianti, F., Hidayah, T., & Lama, A. V. (2025). *Enhancing Contextual Understanding and Critical Thinking in Fiqh Learning through Problem-Based Learning. 6(01), 111–124.*
- Malik, A., Amrullah, K., & Aminatuz, I. (2025). *The Challenges of Developing Islamic Education Curriculum and Strategies for Its Development in Facing Future Competency Demands. 6(1), 111–126.*
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif.* Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2021). *21st century skills and learning frameworks.* OECD Publishing.
- Pao, J. A., & Najmudin, M. (2025). *Exploring the Effectiveness of Discovery Learning in Teaching Fiqh at MIS Nurul Jadid Waiwangang : A Classroom Action Research. 1(5), 2791–2797.*
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Penerapan, S., & Contextual, P. (2024). *Strategi Penerapan Pendekatan Contextual Teaching And Learning dalam Pembelajaran Fiqih di MI As Sidqiyah Siak. 1(6), 684–695.*
- Savery, J. R. (2021). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 15(1).*
- Shah, S. B., & Saeed, R. A. (2022). *Islamic Principles to Combat Radicalization in Academia : An Exploratory Study in Pakistani Context. 12(2).*
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation.* Waveland Press.
- Sufia, N., & Islam, P. A. (2025). *Integrasi Fikih dalam Kurikulum Pendidikan Islam : Pendekatan Holistik dan Kontekstual. 9, 3596–3601.*
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif.* Alfabeta.
- Suryani, N., Setiawan, A., & Putria, A. (2021). Contextual learning and student engagement. *Journal of Education Research, 15(2), 120–135.*
- Teknologi, J., Dan, P., Jtpp, P., Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTTP ). 02(03), 793–800.*
- Tinggi, S., Tarbiyah, I., Kesiapan, A., Di, M., Revolusi, E., Taufik, A., Purba, F., Tinggi, S., Tarbiyah, I., Tua, P. L., Tinggi, S., Al, T., & Binjai, W. (2025). *Jurnal Tarbiyah bil Qalam. IX.*
- Tolchah, M. (2015). *Filsafat Pendidikan Islam: 11(2), 381–398.*
- Wiggins, G. (2021). *Educative assessment.* Jossey-Bass.
- Yeti, M., & Lutvi, H. M. (2025). *Enhancing Fiqh Understanding through Active Learning : A Study at RA Aisyiyah Mentawai. 1(5), 2456–2463.*
- Zain, M. I., Bahrudin, E., & Sa, M. (2025). *Pengembangan buku ajar Ushul Fiqh berbasis mind mapping untuk siswa SMP / MTs. 18(2), 487–502.*

<https://doi.org/10.32832/tawazun.v18i2.20424>

Zimmerman, B. J. (2020). Self-regulated learning and academic achievement. *Educational Psychologist*, 55(3), 153–164.

---

---

**Copyright holder:**

© Author

**First publication right:**

Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah

**This article is licensed under:**

**CC-BY-SA**